

SKRIPSI

**PELAKSANAAN REHABILITASI KAWASAN PEGUNUNGAN CYCLOOP
BERDASARKAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH DAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN JAYAPURA**



Diajukan oleh:

Anugrah Arvaly Yambe

NPM

:150512069

Program Studi

:Ilmu Hukum

Program Kekhususan

**:Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**PELAKSANAAN REHABILITASI KAWASAN PEGUNUNGAN CYCLOOP
BERDASARKAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH DAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN JAYAPURA**



Diajukan oleh:

NPM :150512069
Program Studi :Ilmu Hukum
**Program Kekhususan :Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 17 juni 2020

Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.

Tanda Tangan:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. Rhiti", is written over the "Tanda Tangan:" label.

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN REHABILITASI KAWASAN PEGUNUNGAN CYCLOOP
BERDASARKAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH DAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN JAYAPURA**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Rabu
Tanggal : 17 juni 2020
Tempat : Meting Zoom**

Susunan Tim Penguji:

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M,

Sekretaris : Linda, S.H., M.KN

Anggota : R. Sigit widiarso, S.H., LL.M.

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M. Hum

HALAMAN MOTTO

Hidupmu adalah pesanmu dalam dunia



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberkati, melindungi dan menyertai sepanjang kehidupanku.
2. Buat papa dan mama beserta adek adek ku tercinta yang memberikan doa, semangat dan kepercayaan.
3. Buat my parther Mey Melinda Sari yang selalu memberikan aku semangat dan doa dalam menyelesaikan skripsiku
4. Untuk Om Felly Leasiwal yang sudah selalu mendukung dalam penelitian
5. Kawanku Nataniel yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Teman-teman angkatan 2015 yang bersedia membantu penulisan skripsi yang tidak bisa disebutkan namanya.
7. Teman-teman seperjuangan satu bimbingan skripsi.
8. Serta semua orang yang turut membantu proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan namanya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang selama ini melimpahkan atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **PELAKSANAAN REHABILITASI KAWASAN PEGUNUNGAN CYCLOOP BERDASARKAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DI KABUPATEN JAYAPURA**” Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi syarat menyelesaikan program studi Strata I Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.



Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini, mulai dari awal sampai selesai tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dukungan, saran dan motivasi yang diberikan oleh berbagai pihak yang sangatlah berarti bagi penulis. Pada kesempatan ini , penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis sehingga skripsi dapat selesai dengan lancar.
3. Bu Linda, S.H., M.KN dan Pak R. Sigit widiarto, S.H., LL.M. selaku Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan dan saran bagi penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah mengajar, dan membimbing penulis dalam proses pembelajaran sampai pada penyusunan skripsi.

5. Para Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan, Penjaga Parkir, Satpam, OB, yang selalu membantu dalam mengurus administrasi perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
6. Bapak Ridwan Atmojo ST., M.Si selaku Kepala Seksi di bidang RPS yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian dan memberikan informasi terkait penulisan skripsi,
7. Semua pegawai dan staf Kantor Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Propinsi Papua yang membantu proses penelitian skripsi ini.
8. Seluruh responden yang telah membantu selama penelitian berlangsung.
9. Orang tua, kakak, keluarga besar, teman-teman FH UAJY, serta sahabat yang selalu memberikan doa dan semangat selama proses penulisan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi

Yogyakarta, 4 mei 2020

Penulis

Anugrah Yambe

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze how the implementation of cycloop mountain rehabilitation is based on the memorandum of agreement, and to find out what are the obstacles faced in the implementation of rehabilitation of cycloop mountain forest area based on the memorandum of agreement

This research is a legal research of Empirical (Non-Doctrinal) Law. Empirical Law Research is "Research in the form of empirical studies to find theories about the process of occurrence and about the working process of empirical law focusing on social facts, where research is conducted through field research and library research. Field research was conducted directly from the interviewees to obtain primary data. Literature research is intended to obtain secondary data consisting of primary and secondary legal materials

Keywords : Enviromental Rehabilitation, Cycloop Mountains, Memorandum of Agreement



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penelitian	17
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan tentang rehabilitasi hutan.....	19
1. Pengertian hutan.....	19
2. Asas-Asas dan Tujuan.....	20
3. Rehabilitasi Hutan.....	22

B. Tinjauan Tentang Nota Kesepakatan	24
1. Pengertian Nota Kesepakatan.....	24
2. Tujuan dan Ruang Lingkup.....	24
C. Tinjauan Umum pemerintahan.....	24
1. Pengertian Pemerintahan.....	24
2. Fungsi Pemerintahan.....	26
3. Tujuan Pemerintahan.....	29
D. Tinjauan Tentang Pemerintsh Daerah.....	30
1. Pengertian Tentang Pemerintah Daerah.....	31
2. Fungsi Pemerintah Daerah	32
E. Tinjauan Tentang Kabupaten Jayapura.....	33
1. Kabupaten Jayapura	33
2. Batas wilayah administrasi.....	33
3. Luas Wilayah	34
4. Jumlah Penduduk	34
F. Analisis Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Kawasan Pegunungan Cycloop Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah dan Masyarakat di Kabupaten Jayapura.....	34
a. Kondisi alam pegunungan Cycloop.....	34
b. Data Dari Narasumber.....	35
1. Kegiatan Rehabilitasi.....	36
2. Tabel Jadwal Dan Luas Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem.....	40
3. Hasil Dari Rehabilitasi.....	41
c. Kerugian Akibat Bencana Alam.....	42
d. Fokus Permasalahan.....	45

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....	48
--------------------	----

B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

TABEL 1 : Jadwal Kegiatan Rehabilitasi Pegunungan Cycloop



DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran 1: Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Kantor
Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Papua**

Lampiran 2: Nota Kesepakatan




PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan hasil karya duplikasi ataupun plagias dari hasil karya penulis orang lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan orang lain , maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku

Yogyakarta, 4 mei 2020

Yang Menyatakan

Anugrah Yambe



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Jayapura mempunyai jumlah penduduk yang cukup besar dan sebagai suatu kota harus mampu menyediakan berbagai sarana dan prasarana penunjang kebutuhan hidup penduduknya. Salah satu yang harus disediakan adalah kebutuhan akan air bersih. Setiap manusia pasti membutuhkan air bersih untuk berbagai keperluan, misalnya untuk minum, mandi mencuci, memasak, dan lain sebagainya.

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan keterbatasan lahan yang dimiliki menyebabkan pertumbuhan pembangunan fisik di Kota Jayapura dilakukan dengan mengkonversi lahan pertanian, hutan dan ruang terbuka lainnya menjadi lahan terbangun dengan struktur perkerasan dan bangunan. Hal ini menyebabkan berkurangnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sehingga ruang resapan air berkurang, lingkungan menjadi gersang dan panas serta hilangnya keanekaragaman flora dan fauna. Untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan lebih lanjut yang diakibatkan oleh pertumbuhan pembangunan maka diperlukan adanya perlindungan lingkungan, dimana setiap pembangunan yang tengah berlangsung harus dapat mengedepankan keterbatasan dan kelebihan – kelebihan yang dimiliki oleh lingkungan itu sendiri.

Pegunungan Cycloop ditetapkan sebagai cagar alam pada tahun 1995. Wilayah cagar alam ini mencakup hutan lahan kering primer dan hutan lahan basah primer serta menjadi habitat bagi keanekaragaman hayati termasuk beberapa satwa endemis yang hanya ada di pegunungan Cycloop. Wilayah Cycloop juga memasok air bagi wilayah Jayapura dan Sentani, membantu mencegah bencana tanah longsor skala besar seperti yang pernah terjadi pada masa lalu. Wilayah pegunungan hingga wilayah ibu kota provinsi menjadi fokus kegiatan konservasi dan pemeliharaan jasa lingkungan.

Dampak dari perubahan iklim semakin nyata di seluruh Indonesia. Asas Lestari berupaya membantu para pemangku kepentingan di Papua melindungi dan mengelola situs penting seperti Lanskap Cycloop guna memitigasi dampak perubahan iklim. Upaya Asas Lestari mencakup peningkatan kapasitas untuk mengelola dan menjaga sumber daya hutan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat lokal, pencegah bencana dan lokasi cadangan karbon yang sangat besar.

Gunung Cycloop merupakan cagar alam yang dilindungi oleh peraturan daerah kabupaten Jayapura Nomor 9 Tahun 2015 tentang perlindungan dan pengelolaan kawasan penyangga cagar alam pegunungan Cycloop. Yang dimana gunung cycloop merupakan cagar alam yang berstatus di provinsi papua kabupaten Jayapura. Dimana pada saat adanya kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh bencana alam berupa tanah longsor yang terjadi beberapa waktu lalu

mengakibatkan dampak dari longsor itu mengenai masyarakat yang tinggal di sekitar lereng gunung Cycloop.

Pada peraturan Daerah Kabupaten Jayapura No. 9 Tahun 2015 Tentang perlindungan dan pengolaan kawasan penyangga cagar alam pegunungan Cycloop. Dalam perda itu terdapat Pasal 9 yang mengatur tentang ketentuan Rehabilitasi Dan Konservasi pada ayat (1), (2) dan (3) yang berisi¹:

1. Rehabilitasi dan konservasi Kawasan Penyangga Cagar Alam Pegunungan Cycloop dilakukan melalui :
 - a) kegiatan non struktur;
 - b) Kegiatan struktur.
2. Pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan di kordinir oleh dinas.
3. Pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan dengan melibatkan pemilik tanah adat dan masyarakat pemukim kawasan penyangga.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait tentang pelaksanaan rehabilitasi kawasan Pegunungan Cycloop

¹ Perda No. 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengolaan Cagar Alam Pegunungan Cycloop

berdasarkan nota kesepakatan antara Pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Jayapura.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi kawasan pegunungan cycloop berdasarkan nota kesepakatan?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi kawasan hutan pegunungan cycloop berdasarkan nota kesepakatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi pegunungan cycloop berdasarkan nota kesepakatan.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi kawasan hutan pegunungan cycloop berdasarkan nota kesepakatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini meliputi :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dilakukan agar bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai pelaksanaan rehabilitasi di kawasan pegunungan cagar alam.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah khususnya Pemerintah yang berhubungan langsung dengan Lingkungan Hidup, yaitu Menteri Lingkungan Hidup. Manfaat penelitian ini bagi Pemerintah adalah agar Pemerintah dapat lebih mengetahui kelemahan dalam pelaksanaan aturan mengenai Lingkungan Hidup.
- b. Bagi masyarakat. Manfaat penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dalam hal kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah mengenai rehabilitasi lingkungan hidup.
- c. Bagi penulis. Manfaat penelitian ini bagi penulis untuk menambah ilmu pengetahuan dan penelitian ini juga sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian penelitian

Penelitian atau penulisan hukum dengan judul “Pelaksanaan Rehabilitasi Kawasan Pegunungan Cycloop Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah dan Masyarakat di Kabupaten Jayapura” merupakan karya asli penulis dan bukan plagiasi. Untuk itu penulis berusaha menggali beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini yang berupa :

1. Identitas penulis :

- a. Nama : Christin Adilasari Merinda Kushandini
NPM :150512145
Program studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan
- b. Judul : Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.
- c. Rumusan Masalah :
- 1) Bagaimana pelaksanaan lingkungan hidup strategis (KLHS) di daerah Sleman?
 - 2) Apa saja kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan kajian lingkungan hidup strstegis (KLHS) sebagai upaya perlindungan hidup oleh Pemerintah Kabupaten Sleman?
- d. Hasil Penelitian
1. Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Kabupaten Sleman pada dasarnya sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Pemerintah Kabupaten Sleman sudah menyusun dan melaksanakan KLHS Kabupaten Sleman namun dalam hal ini KLHS

yang telah disusun baru KLHS RPJMD untuk jangka waktu 5 tahun yaitu pada tahun 2016-2021, sedangkan KLHS RT RW masih dalam proses penyusunan sebab baru dimulai penyusunannya pada tahun 2017. Pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Sleman dapat memberikan arahan dan rekomendasi terhadap penyempurnaan penyusunan program-program tentang Pelaksanaan Peraturan dalam RPJMD serta dapat memberikan arahan bagi penyusunan KLHS Renstra SKPD. KLHS bentuknya bukanlah dokumen tersendiri melainkan SeDagai instrumen atau bisa disebut dokumen pendamping sebagai Pendamping yang berisi analisis secara sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah terjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program khususnya di daerah Kabupaten Sleman. KLHS bukan untuk membuat produk baru, KLHS tidak keluar dari konteks KRP (kebijakan, rencana dan/atau program), KLHS tidak melemahkan KRP justru menguatkan agar KRP lebih akuntabel, dan lebih dapat dipastikan telah mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh sebab itu, KLHS harus memberikan gambaran tentang Kecenderungan ke depan, yang menjelaskan misalnya tentang penjelasan Skenario kondisi ke depan yang diinginkan. Bagaimanapun juga seluruh ketidakpastian harus terindikasi secara jelas. Dengan dilaksanakannya KLHS daerah Kabupaten Sleman oleh Pemerintah

Kabupaten Sleman maka pemerintah Daerah Kabupaten Sleman sudah melakukan upaya perlindungan lingkungan hidup di daerah Kabupaten Sleman. Diharapkan KLHS ini lampu menjadi instrumen dalam mengendalikan pencemaran dan Tindakan lingkungan sebagai dampak dari pelaksanaan KRP.

2. Dalam pelaksanaan KLHS dijumpai kendala yang menjadi penghambat pelaksanaan KLHS, yaitu
 - a. Konsistensi dari pengambil kebijakan yang terkadang memiliki pendapat dan pemikiran yang berbeda dengan bawannya. Terlebih yang terkait dengan permintaan pasar yang tinggi.
 - b. Peraturan yang baru keluar tahun 2016 sehingga pemerintah daerah yang melaksanakan terkesan belum memahami benar terkait KLHS. Sedangkan dalam penyusunannya dijumpai kendala-kendala yang lebih banyak, antara lain:
 - 1) Ketersediaan baseline data yang terbatas.
 - 2) Tim penyusun belum memiliki persepsi yang sama dalam memahami pedoman penyusunan KLHS.
 - 3) Penyusunan KLHS ini baru pertama kali dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman sehingga memerlukan waktu untuk mempelajari KLHS.

Perbedaan objek yang diteliti di atas adalah pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis sebagai upaya perlindungan lingkungan hidup. Sedangkan

objek yang di teliti akibat banjir dan longsor di kecamatan sentani serta pelaksanaan Rehabilitasi Hutan di Gunung Cyloop.

2. Identitas Penulis

a. Nama : Jimmy Henry

NPM : 090510104

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Pertanahan dan Lingkungan Hidup

b. Judul : Aspek Hukum Perlindungan Hutan dan Masyarakat Adat Terhadap Pertambangan Batu Bara Di Kampung Tukul Kecamatan Tering Kutai Barat Kalimantan Timur

c. Rumusan masalah

(1) Bagaimana aspek hukum perlindungan hutan dan masyarakat adat terhadap pertambangan batu bara di kampung Tukul Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur?

(2) Apa hambatan dan solusi berkaitan dengan aspek hukum perlindungan hutan dan masyarakat adat terhadap pertambangan batu bara di kampung Tukul Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur?

d. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui aspek hukum perlindungan hutan dan masyarakat terhadap pertambangan batu bara di kampung Tukul Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur.

2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang berkaitan dengan aspek hukum perlindungan hutan di kampung Tukul Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur

e. Hasil Penelitian

- 1) Aspek hukum mengenai peraturan pemerintah baik dari tingkat pusat sampai dengan daerah terkait dengan perlindungan hutan dan masyarakat adat sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, hanya saja dalam praktek dan pelaksanaannya masih kurang maksimal dan tidak konsisten. antar peraturan-peraturan pemerintah yang dibuat baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengenai kawasan hutan dan hak ulayat masyarakat Hal ini disebabkan karena adanya tumpang tindih adat.
- 2) Pelaksanaan perlindungan hutan dan masyarakat adat terhadap pertambangan batu bara di Kabupaten Kutai Barat mengalami beberapa kendala, yaitu kurangnya komitmen pemerintah daerah pada umumnya dan instansi-instansi yang terkait pada khususnya, mengenai tanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya sebagai pelaksana tugas Negara, dalam hal perlindungan dan pelayan masyarakat, serta kurangnya kearifan lokal dan peran serta masyarakat adat dalam melakukan perlindungan hutan.

Perbedaan penulisan hukum/skripsi yang di lakukan oleh penulis dengan penulisan hukum/skripsi di atas, yaitu objek dan lokasi dalam penelitian di

atas mengenai Aspek Hukum Perlindungan Hutan dan Masyarakat Adat Terhadap Pertambangan Batu Bara di kutai barat Kalimantan timur sedangkan objek penulis mengenai pelaksanaan rehabilitasi pegunungan cycloop yang berada di kabupaten jayapura

(3) Identitas Penulis

- a. Nama : Wahyu Daniel Putra Malaka
Npm : 150512226
Program studi : Ilmu hukum
Program kekhususan : pertanahan dan Lingkungan Hidup
- b. Judul : Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Penggunaan Jalan Tol Manado- Bitung Sulut
- c. Rumusan Masalah :
Bagaimana Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Jalan Tol Manado- Bitung Sulut?
- d. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui penerapan prinsip keadilan dalam ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- e. Hasil Penelitian

Penerapan Prinsip keadilan belum maksimal dijalankan dalam Pengadaan tanah Tol Manado Bitung Hasil penelitian lapangan menunjukkan tidak maksimalnya penerapan prinsip keadilan karena Tim 9 dan Appraisal tidak transparan dalam Sosialisasi tentang ganti rugi Tim pelaksanaan pengadaan tanah terlalu berlebihan dalam menerapkan prinsip hak menguasai Negara dalam kegiatan-kegiatan pengadaan tanah Prosedur yang tidak transparan dan berkeadilan tersebut menyebabkan banyak pemilik tanah menolak penetapan ganti rugi Hasil penelitian terhadap 10 responden pemilik tanah menunjukkan 8 responden tidak setuju tentang harga yang ditetapkan oleh appraisal sehingga mereka mengugat di pengadilan negeri Airmadidi. Ketidakadilan dalam penetapan ganti rugi disebabkan oleh penilaian Appraisal terlalu memberatkan pemilik tanah karena Appraisal yang dari Jakarta dianggap terlalu makro dalam penetapan besaran harga ganti kerugian. Tidak adanya negosiasi dengan pemilik tanah menyebabkan penetapan harga ganti rugi bersifat sepihak dan cenderung merugikan Karena aspek seperti hubungan pemilik tanah dengan tanah yang bertahun tahun tidak diperhatikan begitu juga penetapan harga yang diberikan tidak sesuai dengan harga pasar dan para pemilik tanah merasa tidak adil.

Perbedaan penulisan hukum/skripsi yang di lakukan oleh penulis dengan penulisan hukum/skripsi di atas, yaitu objek dan lokasi dalam penelitian

skripsi di atas adalah Pembangunan Jalana Tol Manado- Bitung Sulut, sedangkan objek lokasi penelitian ini adalah kawasan Pegunungan Cycloop di Jayapura.

F. Batasan Konsep

1. Tanggung jawab

Dalam kamus hukum sendiri tanggung jawab memiliki arti suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²

2. Penegakan hukum lingkungan

Takdir Rahmadani memaknai penegakan hukum lingkungan hidup sebagai berikut: Penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen - instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang- undangan lingkungan hidup³.

3. Rehabilitasi lahan

Rehabilitasi didalam dan diluar kawasan hutan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi

² Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 211

³ Takdir Rahmadani, 2011, *hukum lingkungan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 199

hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Tujuan penyelenggaraan RHL adalah menurunnya degradasi hutan dan lahan serta memulihkan lahan-lahan rusak/kritis agar dapat berfungsi sebagai media produksi dan media tata air⁴

4. Pemerintah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya⁵

5. Cagar alam

Cagar alam adalah sebuah kawasan di mana makhluk hidup baik itu tumbuhan dan hewan hidup secara lestari.⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah Penelitian Hukum Empiris (Non-Doktrinal). Penelitian Hukum Empiris adalah “Penelitian berupa studi-

⁴Admin Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Unda Anya, “Pengertian Rehabilitasi lahan”, <https://www.bpdas-undaanyar.net/rhl/>, diakses pada tanggal 12 September 2019

⁵Admin kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), “Pengertian Pemerintah”, <https://kbbi.web.id/perintah>, diakses pada tanggal 16 September 2019

⁶Admin Arum Kurniati, “Pengertian cagar alam”, <https://foresteract.com/cagar-alam/>, diakses pada tanggal 18 Juni 2020

studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.”⁷ empiris berfokus pada fakta sosial, di mana penelitian di lakukan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan secara langsung dari narasumber untuk mendapatkan data primer. Penelitian kepustakaan di maksud untuk mendapatkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

- a) Data Primer, Data primer diperoleh wawancara dengan para narasumber. Data diperoleh secara langsung dari responden dan/atau narasumber terkait rehabilitasi di kawasan cagar alam pegunungan cycloop untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Papua
- b) Data Sekunder. Data sekunder di peroleh dengan mencari data dan mengumpulkan bahan dari peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dari literatur, jurnal, dokumen, internet, dan sumber lain yang digunakan sebagai refrensi penunjang penelitian. Data sekunder tersebut meliputi:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu:
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ Soetanyo Wignjosoebroto (1980), sebagaimana dikutip dalam Bambang Suggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.42.

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Penyangga Cagar Alam Pegunungan Cycloop
 - Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pengolaan Kawasan Lindung Kabupaten Jayapura.
 - Nota Kesepakatan
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal hukum, artikel, berita-berita yang terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi kawasan pegunungan Cycloop berdasarkan nota kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Jayapura

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini di sesuaikan dengan jenis data yang di gunakan yaitu melalui:

- a. Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada narasumber tentang objek penelitian, berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.
- b. Studi pustaka, yaitu cara pengumpulan data dengan mempelajari peraturan perundang-undatngan terkait buku literatur, jurnal, internet, publikasi dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan hukum yang di telliti.

4. Lokasi Penelitian

Penulis dalam hal ini telah menetapkan tempat atau wilayah penelitian di propinsi Papua, kabupaten Jayapura.

5. Responden

Responden adalah pihak- pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian⁸.

a. Masyarakat

1. Dewan Adat Suku Sentani
2. Persekutuan Gereja-Gereja Papua

6. Narasumber

Narasumber ialah seseorang yang memiliki ahli yang berkaitan tema atau topik yang sedang dibahas dalam sebuah wawancara atau tanya-jawab⁹, oleh karena itu penulis melakukan wawancara dengan narasumber :

a. Kepala Seksi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Propinsi Papua di bidang RPS

Bapak Ridwan Atmojo ST., M.Si

⁸ Admin Wikipedia, "pengertian responden", https://id.wikipedia.org/wiki/Subjek_penelitian, diakses pada tanggal 6 Juli 2020

⁹ Admin Dosen Pendidikan 2, "pengertian narasumber", <https://www.dosenpendidikan.co.id/narasumber-adalah/>, diakses pada tanggal 6 Juli 2020

7. Metode Analisis Data

Data yang di kumpulkan di analisis secara kualitatif. Proses penalaran/metode berpikir dalam penarikan kesimpulan digunakan metode berpikir induktif, yaitu suatu proses penyimpulan untuk sampai pada suatu putusan, prinsip, atau sikap yang bersifat umum atau khusus berdasarkan pengamatan atas hal-hal yang khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum / Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variable pertama, konsep/variable kedua, dan hasil penelitian.

BAB III: PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Pelaksanaan rehabilitasi Pegunungan Cycloop masih berjalan sampai saat ini karena faktor alam berupa bencana banjir bandang yang sangat merusak kawasan, ditambah lagi dengan perilaku manusia yang tidak memiliki kesadaran akan kekayaan alam yang seharusnya dipelihara, bukannya melakukan pembukaan lahan secara besar-besaran sehingga merusak kelestarian kawasan. Untuk itulah, pemerintah setempat masih melakukan pelestarian kawasan Pegunungan Cycloop agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
2. Kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi kawasan hutan Pegunungan Cycloop berdasarkan nota kesepakatan dipengaruhi oleh:
 - a. Faktor alam, yakni banjir bandang yang pernah melanda daerah Sentani sehingga menimbulkan kerusakan yang sangat parah pada kawasan Pegunungan Cycloop.
 - b. Faktor perilaku manusia, yakni dilakukannya pembukaan lahan secara besar-besaran oleh masyarakat pendatang sehingga merusak flora (khususnya flora endemik) di kawasan Pegunungan Cycloop.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, yang menjadi saran penulis adalah pemerintah setempat hendaknya lebih mendorong masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan Pegunungan Cycloop agar memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian kekayaan alam yang telah diberikan Tuhan, sehingga kerusakan pun dapat dicegah. Selain itu, pemerintah hendaknya memiliki perkiraan jangka panjang, apakah faktor alam ditambah dengan perilaku manusia dapat mengakibatkan terjadinya bencana alam. Dengan demikian, pemerintah dapat menemukan solusi yang tepat agar korban jiwa dan kerugian materiil yang dialami akibat bencana alam dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Buku Rencana Pemulihan Ekosistem (RPE) Cagar Alam Pegunungan Cycloop
Dadang Sukandar, 2011, *Membuat Surat Perjanjian*, CV Andi Offset,
Yogyakarta.
- Takdir Rahmadani, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo,
Jakarta.
- Soetanyo Wignjosoebroto (1980), sebagaimana dikutip dalam Bambang Suggono,
1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167. Sekretariat Negara.
Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Sekretariat
Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolaan
Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pengolaan
Kawasan Lindung Kabupaten Jayapura.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Kawasan Penyangga Cagar Alam Pegunungan
Cycloop.

INTERNET

- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt514689463d4b2/perbedaan-antara-perjanjian-dengan-mou/>, diakses 8 Oktober 2019
- <https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/pengertian-pemerintah.html>, diakses 9 oktober 2019
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt514689463d4b2/perbedaan-antara-perjanjian-dengan-mou/>, diakses 8 Oktober 2019
- <https://www.ruangguru.co.id/pemerintah-daerah-pengertian-definisi-tujuan-dan-fungsinya-lengkap/>, diakses 9 oktober 2019
- <https://kbbi.web.id/hutan>, diakses pada tanggal 15 November 2019
- <https://news.okezone.com/read/2019/04/01/340/2037583/ini-penyebab-banjir-bandang-sentani-yang-telan-112-korban-jiwa>, diakses 15 Februari 2020
- <https://news.okezone.com/read/2019/03/29/340/2036798/bnpb-kerugian-banjir-bandang-di-sentani-capai-rp454-miliar>, diakses 15 Februari 2020
- <https://regional.kompas.com/read/2019/03/18/16213701/diungkap-3-penyebab-banjir-bandang-di-sentani-jayapura>, diakses 15 Februari 2020

<https://pemerintah.net/fungsi-pemerintah/>, diakses 8 April 2020

<https://jayapurakab.go.id/geografis>, diakses 11 April 2020

<https://foresteract.com/cagar-alam/>, diakses 18 Juni 2020

<https://www.dosenpendidikan.co.id/narasumber-adalah/>, diakses 6 Juli 2020

https://id.wikipedia.org/wiki/Subjek_penelitian, diakses 6 Juli 2020

